



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta kuasa di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----
bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Ternate tengah, Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 21 Februari 2011) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ternate Tengah, selama kurang lebih 6 tahun lalu pindah dirumah pribadi Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Tengah selama kurang lebih 4 bulan sampai terjadinya perpisahan ;

3.-----

bahwa pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;

4.-----

bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan alasan ingin mencari keturunan, tetapi Termohon menolak untuk di poligami dan memilih untuk diceraikan oleh Pemohon ;

5.-----

bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk pindah tugas mengikuti Pemohon di kampung halaman Pemohon di Sanana, namun Termohon menolak dan tetap bertahan di Ternate, sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak menurut pada Pemohon sebagai suami Termohon ;

6.-----

bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadil perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. dimana Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2017 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan kuasa Termohon meminta kepada majelis untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi secara sukarela oleh mediator Pengadilan Agama Ternate, yang kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai Hakim Mediator secara sukarela ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 20 Oktober 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dengan jalan damai dan bersedia untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut, yang mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dan bersedia membina rumah tangga seperti semula, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 23 Oktober 2017, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 24 Agustus 2017 ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh mediator tertanggal 20 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama Ternate (**Ismail Suneth, S.Ag., MH**), yang selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 24 Agustus 2017, dengan demikian pernyataan Pemohon dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan Pemohon untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zainal Goraathe., M.H

PaniteraPengganti

Ahmad Saman, S.H.

Perincian biaya:.....

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
 2. biaya proses= Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 360.000.00
 4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)